

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN
SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor : 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn)**

Raja Luhut Gandamana¹ Herlina Manullang², July Esther³
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³
raja.gandamana@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²,
julyesther@uhn.ac.id³

ABSTRACT

Law as a tool in carrying out social control in this case requires the help of criminology, which is the science that studies crime as widely as possible. In legal provisions in Indonesia, the discussion on age-related insult or defamation is regulated in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), such as the case in Decision Number: 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn. In this study the method used to collect data by means of literature study. Literature study is a data collection technique by conducting a review study of books, literatures, notes, and reports that have to do with the problem being solved. In this study, the primary legal material for legislation is Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of the Criminal Code. As for this research, secondary legal material is in the form of publications on law and official articles from print media and electronic media and then arranges them systematically to answer the problems in Decision Study Number 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn. One of the crimes that often occur in society is insult and defamation through electronic documents or called cybercrime, which is regulated in Article 27 paragraph 3 in conjunction with Article 45 paragraph 3 of Law no. 11 of 2008, although the Criminal Code (KUHP) also regulates insults or defamation, it is regulated in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). It can be seen that nowadays cases of defamation occur through electronic media, according to Polri data from January to September 2021, Polri received at least 2,207 reports of criminal acts using the Electronic Information and Transaction Law.

Keywords : Crime, Slander, Indonesia, Electronics.

ABSTRAK

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Dalam ketentuan hukum di Indonesia pembahasan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti kasus dalam Putusan Nomor : 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik atau disebut *cybercrime*, yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, meskipun dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur tentang

penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat dilihat bahwa dewasa ini sangat marak terjadi kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, menurut data Polri selama Januari sampai dengan September 2021, Polri menerima sedikitnya 2.207 laporan atas tindak pidana yang memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Kejahatan, Fitnah, Indonesia, Elektronik.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya.¹ Dalam ketentuan hukum di Indonesia pembahasan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²

Kemajuan Ilmu Hukum yang di dukung juga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mengakses berbagai sistem dalam teknologi tersebut. Oleh karena itu terjadi perubahan sosial pada masyarakat, yang mengubah perilaku dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru dan sebagainya.³

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif tersebut sering disebut dengan istilah *cybercrime* yang didefinisikan sebagai kejahatan komputer.⁴

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008, meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Dapat dilihat bahwa dewasa ini sangat marak terjadi kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, menurut data Polri selama bulan Januari sampai dengan September 2021, Polri menerima sedikitnya 2.207 laporan atas tindak pidana yang memakai Undang-

¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, hlm 2.

² R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 225.

³ Budi Suhariyanto, *Cybercrime- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm. 9

⁴ *Ibid.*

⁵ R.Soesilo, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 225.

undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri (Karopenmas) Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, kasus yang paling banyak dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik secara daring.⁶

Salah satu contoh kasus tentang pertanggungjawaban pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu dalam Putusan No. 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, : yang mana Bahwa Elpina Idola Malau, Spd, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib pemilik akun facebook Isabela Memori Miracle Malau dan user id idolaelfina@gmail.com memposting video yang direkamnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Swalayan Supermarket Brastagi di Jalan Gatot Subroto Medan, membuat dan memposting kalimat serta *capture* diatas video yang diposting diakun *facebook* Isabela Memori Miracle Malau tersebut berupa:

“HATI HATI PENIPU !!! Kasir kasir penipu sgt Banyak Beredar Bukan kali pertama tp terlampau sering Dengan org yang sama di tempat yg sama pun Pernah terjadi n selalu terbongkar mencoba sabar tp ini sudah keterlalu Hitung Kembali Total item Belanja anda serta Cek Kembali jumlahnya sebelum meninggalkan Lokasi belanja bnyk PRIBADI/OKNUM penipu WASPADA PENIPU !!!.”

Adapun postingan video dan kalimat-kalimat serta *capture* yang diposting akun *facebook* Isabela Memori Miracle Malau dapat dilihat dan dibaca oleh saksi korban Bettri Yanti Panjaitan melalui akun *facebook* Bettri Yanti Panjaitan dengan email betrixgokil@ymail.com, saksi Lasmian Panjaitan dengan email gokil.devi55@yahoo.co.id dan postingan video dan kalimat-kalimat serta *capture* yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau dapat dilihat dan dibuka oleh semua pemilik akun *facebook*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.SUS/2020/PN.Mdn).

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemindaan terhadap pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian adalah Pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemindaan terhadap pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen

⁶ <https://www.gatra.com/news-525716- hukum sepanjang januari-september 2021.html>

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Hukum *Cybercrime*. Dan Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tentang tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Manfaat bagi Penulis Selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Bahwa ia terdakwa Elpina Idola Malau, S.Pd. Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 seketika pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun IV Jalan Lembaga Pemasarakatan Kel.Komplek Bali Blok C No.02 Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana termpat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat dikemukannya terdakwa serta kediaman sebagai saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadili “Dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH datang belanja ke Swalayan Supermarket Brastagi Medan Jalan Gatot Subroto lalu saksi korban Betri Yanti Panjaitan (kasir Swalayan Supermarket Brastagi Medan) memberikan slip/ struk harga dari jumlah belanjaan barang-barang terdakwa kepada saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH dengan harga berkisar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH menyerahkan uang kepada saksi korban Betri Yanti Panjaitan, lalu saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH melakukan komplain kepada saksi korban Betri Yanti Panjaitan dengan mengatakan “Dek, susunya kok dua” lalu saksi korban Betri Yanti Panjaitan meminta slip / struk tersebut dan pada saat itu terdakwa merekam kejadian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835, lalu saksi korban Betri Yanti Panjaitan meminta maaf kepada saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH dan terdakwa dan saksi korban Betri Yanti Panjaitan juga mengembalikan uang sebesar Rp. 174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Beberapa menit kemudian saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH kembali melakukan komplain kepada saksi Nita Purba (leader kasir di Swalayan Supermarket Brastagi Medan) karena saksi Ronal Augustus Rikardo Tambunan,SH menemukan ada tulisan belanja barang kripik sibolga sebanyak 2 (dua) bungkus didalam slip / struk namun barang yang dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi Nita Purba mengembalikan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan harga pembelian 1 (satu) bungkus kripik sibolga, kemudian terdakwa kembali merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 sambil mengatakan Kek mana kalian ini, bukan yang pertama kali ini , kalau salah salah kuhancurkan kalian ya cek baik – baik jangan ada lagi yang salah mau berapa kali lagi kalian cek, adalah yang harganya yang kalian mainkan adalah yang dua kali kalian buat. kimaklah kalian ya harus kuviralkan kalian. Sering kali kalian kek gitu, bisa jauh kali jaraknya udah diatas dibawah , keripik sibolga diatas keripik sibolga dibawah, selanjutnya saksi korban Betri Yanti Panjaitan datang ke meja kasir untuk menghidupkan komputer dan saat itu terdakwa mengatakan ketawa lagi muncung kau itu, kau cek lagi jangan lagi sampai salah habis kau nanti kubuat kau uji kesabaran orang kau buat belanja orang satu juta, masih aman kau tadi gak ada beresnya kau ku

tengok“ dan saat itu kamera handphone terdakwa tersebut diarahkan ke wajah saksi korban Bettri Yanti Panjaitan. Lalu terdakwa tersebut juga mengatakan : “ perlu juga kau diproses gak ada beresnya kau kutengok emosi orang kau buat, jauh juga pula jaraknya kau buat, susu enfamil diatas susu enfamil dibawah keripik sibolga di atas keripik sibolga di bawah. Mau berapa kali kau posting, makan makan uang kek gitu gak selamat lah kau gak sehatlah kau kuhajar memang kau , ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini gaya sok kalem daritadi , tadi sudah ku komplain susunya kok dua kali , ini dibuatnya lagi itukan kan udah di cek ngapain lagi kau cek lagi ini ya tandai ini (kamera nya diarahkan ke wajah saya) pura pura polos senang ini terkenal mau masuk tv terkenal , tengok aja lah terkenal kau jangan salah lagi kau cek baik baik yahh nanti kulemparkan semua ini ke mukakmu nambah nambah pekerjaan orang kau hitung hitung itu habis waktu orang tunggu ya kuviralkan kau ya kadang hargalah dimain maini kadang item nya ditambah tambah pas kali kau kena moment nya ini pertama didiamkan aja dulu, Nanti masuk sel baru nangis - nangis lp wanita susah kali hidup kau nanti kedepan nya uang uang kek gini masih mau kau ambil , untung kuperhatikan kalau gak berapa ratus ribu yang kau makan, asal jumpa kek gini jeli dek , kalau gak senang kali lah kau , senang ini viral ini , bangga lah ini viral, biasa ini pemain lama , lain kali kalau belanja harus dihitungi satu satu jumpa kek gini kasir cabul, apak gak habis awak”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa selaki pemilik akun facebook Isabela Memori Miracle Malau dengan password 123idola dan user id idolaelfina@gmail.com milik terdakwa memposting video yang direkamnya pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Swalayan Supermarket Brastagi di Jalan Gatot Subroto Medan dan terdakwa juga membuat dan memposting kalimat serta capture diatas video yang diposting diakun facebook Isabela Memori Miracle Malau tersebut berupa : “ HATI HATI PENIPU !!! Kasir kasir penipu sgt Banyak Beredar Bukan kali pertama tp terlampau sering Dengan org yg sama di tempat yg sama pun Pernah terjadi n selalu terbongkar mencoba Sabar tp ini sudah keterlalu Hitung kembali Total item Belanjaan anda serta Cek kembali jumlahnya sebelum meninggalkan Lokasi belanja bnyk PRIBADI / OKNUM penipu WASPADA PENIPU !!!.

Adapun postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh saksi korban Bettri Yanti Panjaitan melalui akun facebook Bettri Yanti Panjaitan dengan email betrixgokil@ymail.com, saksi Lasmian Panjaitan melalui akun facebook Mian Jait milik saksi Lasmian Panjaitan dengan email gokil.devi55@yahoo.co.id dan postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa dapat dilihat dan dibuka oleh semua

pemilik akun facebook. Bahwa postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Isabela Memori Miracle Malau milik terdakwa berupa “Kek mana kalian ini, bukan yang pertama kali ini, kalau salah salah kuhancurkan kalian ya cek baik – baik jangan ada lagi yang salah mau berapa kali lagi kalian cek, adalah yang harganya yang kalian mainkan adalah yang dua kali kalian buat. kimaklah kalian ya harus kuviralkan kalian. Sering kali kalian kek gitu, bisa jauh kali jaraknya udah diatas dibuat lagi dibawah, keripik sibolga diatas keripik sibolga dibawah, ketawa lagi muncung kau itu, kau cek lagi jangan lagi sampai salah habis kau nanti kubuat kau uji kesabaran orang kau buat belanja orang satu juta, masih aman kau tadi gak ada beresnya kau ku tengok, perlu juga kau diproses gak ada beresnya kau kutengok emosi orang kau buat, jauh juga pula jaraknya kau buat, susu enfamil diatas susu enfamil dibawah keripik sibolga di atas keripik sibolga di bawah. Mau berapa kali kau posting, makan makan uang kek gitu gak selamat lah kau gak sehatlah kau kuhajar memang kau, ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini gaya sok kalem daritadi, tadi sudah ku komplain susunya kok dua kali, ini dibuatnya lagi itukan kan udah di cek ngapain lagi kau cek lagi ini ya tandai ini (kamera nya diarahkan ke wajah saya) pura pura polos senang ini terkenal mau masuk tv terkenal, tengok aja lah terkenal kau jangan salah lagi kau cek baik baik yahh nanti kulemparkan semua ini ke mukakmu nambah nambah pekerjaan orang kau hitung hitung itu habis waktu orang tunggu ya kuviralkan kau ya kadang hargalah dimain maini kadang item nya ditambah tambah pas kali kau kena moment nya ini pertama didiamkan aja dulu, Nanti masuk sel baru nangis - nangis lp wanita susah kali hidup kau nanti kedepan nya uang uang kek gini masih mau kau ambil, untung kuperhatikan kalau gak berapa ratus ribu yang kau makan, asal jumpa kek gini jeli dek, kalau gak senang kali lah kau, senang ini viral ini, bangga lah ini viral, biasa ini pemain lama, lain kali kalau belanja harus dihitung satu satu jumpa kek gini kasir cabul, apak gak habis awak HATI HATI PENIPU !!! Kasir kasir penipu sgt Banyak Beredar Bukan kali pertama tp terlampau sering Dengan org yg sama di tempat yg sama pun Pernah terjadi n selalu terbongkar mencoba Sabar tp ini sudah keterlalu Hitung kembali Total item Belanjaan anda serta Cek kembali jumlahnya sebelum meninggalkan Lokasi belanja bnyk PRIBADI / OKNUM penipu WASPADA PENIPU”. saksi korban Bettri Yanti Panjaitan merasa bahwa video dan postingan kalimat serta capture tersebut ditujukan terdakwa kepada saksi korban Bettri Yanti Panjaitan dikarenakan saksi korban Bettri Yanti Panjaitan sebagai Kasir Swalayan Supermaket Brastagi Medan.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa pada Pengadilan Negeri Medan dalam kasus tindak pidana pada Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI

nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana agar majelis hakim dapat memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiir 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk 8 GB warna Merah Hitam yang berisi rekaman video.
 - 2 (dua) lembar print out screnshoot akun facebook IsaBela
 - 5 (lima) lembar print out screenshot akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola)
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola) milik Elpina Idola Malau S.Pd
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 dan pasword 0404.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Saksi Bettri Yanti Panjaitan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidik tersebut benar;
- Bahwa yang saksi terangkan kepada penyidik tentang terjadinya tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Isabella Memori Miracle Malau

yang saksi alami pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 di Media Sosial facebook;

- Bahwa pada awalnya Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib di Berastagi Swalayan Jalan Gatot Subroto Kota Medan, saksi selaku kasir di swalayan tersebut sedang bertugas pada saat itu, Terdakwa bersama suaminya memberikan belanjannya kepada saksi selaku kasir hendak membayar belanjannya, kemudian saksi mencetak struk/slip harga belanjannya yang harga keseluruhannya sekira Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu suami Terdakwa membayar belanjannya tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan belanjannya beserta struk/slip belanjannya tersebut kepada Terdakwa, lalu mereka pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan suaminya kembali mendatangi saksi dan komplain atas belanjannya karena ada yang double cetak yaitu belanjaan susu Enfamil, lalu saksi memeriksa struk/slip belanjaan dan ternyata benar dicetak dua kali, lalu saksi mengembalikan kelebihan bayar susu enfamil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama suaminya pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan suaminya kembali lagi mendatangi saksi dan komplain atas belanjannya lagi yaitu berupa keripik Sibolga, saat itu Terdakwa dilayani oleh saksi Nita Purba selaku leader/supervisor karena saksi sedang menghitung uang di office/kantor, lalu saksi Nita Purba memeriksa struk/slip belanjaan dan ternyata benar dicetak dua kali, lalu saksi Nita Purba mengembalikan kelebihan bayar keripik Sibolga tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi minta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa atas komplain yang pertama dan yang kedua tersebut,

4. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa ELPINA IDOLA MALAU, S.Pd tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir/terlampaui;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 GB warna merah hitam yang berisi rekaman video;
- 2 (dua) lembar print out screenshot akun facebook IsaBela Memori Miracle Malau;
- 8 (delapan) lembar print out screenshot akun facebook Malau Miracle Isabela memosi (Idola);
- 1 (satu) buah flashdisk merk Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (Idola) milik Elpina Idola malau, S.Pd;

5. Analisis Kasus

a. Analisis dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷ Untuk dapat diajukan kepengadilan dengan itu Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/ J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan, yang dimana dalam surat edaran itu disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain :

- Dakwaan Tunggal dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.
- Dakwaan Alternatif dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.
- Dakwaan Subsidiar dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.
- Dakwaan Kumulatif pada dakwaan kumulatif, dibuat oleh jaksa/penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari suatu perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya.
- Dakwaan Kombinasi disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar.⁸

Terdakwa dalam perkara Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn telah diuraikan diatas terhadap surat dakwaan ini diajukan didepan persidangan oleh

⁷ Ganda Yusaf A.,Jurist-Diction.*Kewajiban Menyampaikan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*. Vol. 2 No. 3.2019.hlm. 893

⁸ Budi Bahreisy,Jurnal Legislasi Indonesia.*Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*. Vol 15 No. 2. 2018. hlm 111-112

Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik,

Berdasarkan dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan dakwaan tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam kronologis yang di paparkan oleh para saksi di persidangan, dan unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum, Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. Bahwa “Kehendak” dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.⁹

Bahwa pengertian “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat dan manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.¹⁰

Bahwa hal ini dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sesuai keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁹ [KESENGAJAAN \(DOLUS\) DALAM TINDAK PIDANA – zeq-js \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com), di unduh Rabu, 14 Juli 2021, pukul 23.30 WIB

¹⁰ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm., 15.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

b. Analisis Tuntutan

Surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan *Requisitoir* adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas.

Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (Pasal 182 Ayat (1) KUHAP). Surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan (*requisitoir*) mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut yang menuntut pelaku, penulis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tersebut. Hal ini di dasarkan pada dakwaan tunggal yaitu terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Berdasarkan hal tersebut tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa di tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan kurungan, hal ini dinilai dengan undang-undang yang diancamkan sesuai dengan hukum.

c. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang di adili tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184

Kitab Undang-Undang Hukutan Acara Pidana.¹¹ Alat-alat bukti sebagaimana disebutkan diatas, jaksa penuntut umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa maka diajukan beberapa saksi yaitu saksi Bettri Yanti Panjaitan dan saksi Nita Purba, yang dimana saksi-saksi ini dihadirkan dipersidangan sebagaimana para saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana.

Di dalam persidangan bahwa sesuai perbuatan terdakwa bahwa Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan serta Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk 8 GB warna Merah Hitam yang berisi rekaman video.
- 2 (dua) lembar print out screnshoot akun facebook IsaBela
- 5 (lima) lembar print out screenshot akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola)
- 1 (satu) unit flashdisk merk Vandisk warna hitam 4 GB yang berisi hasil ekstrak akun facebook Malau Miracle Isabela Memori (idola) milik Elpina Idola Malau S.Pd
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo Tipe CPH1729 warna hitam dengan IMEI 1 : 868503032870952 yang menggunakan Sim Card dengan nomor 081370030835 dan password 0404.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan alat bukti diatas maka alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan pelaku yang pada pokoknya membuktikan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitings Grand*), di dalam ilmu pengetahuan pidana alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar, perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan.

Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada terdakwa yang menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

¹¹ Rusyadi, Jurnal Hukum HUMS. *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*. Vol 5 No. 2.2016.hal 129

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban menjadi malu, terhina dan tercemar nama baiknya.
- Sebagai seorang wanita tidak sepatutnya Terdakwa mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat perempuan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkara
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa pihak management Berastagi Swalayan telah saling memaafkan.

Hal ini membuat Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana bagi diri terdakwa dan sejak semula terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik (studi putusan nomor 1014/pid.sus/2020/pn.mdn)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

1. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan apa yang diyakini hakim untuk diputuskan sebagaimana yang dimuaty hakim dalam amar Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, bahwa hakim berdasarkan keyakinanya memutuskan mengacu pada apa yang dimintakan oleh jaksa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan kurungan

2. Alisis Pertimbangan Hakim

Sehingga sebelum memutus suatu perkara dalam suatu putusan Hakim harus membuktikan perbuatan yang dipersangkakan kepada terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, adapun pertimbangan itu diantaranya, keterangan, saksi, alat bukti sera pertimbangan lainnya. Dalam Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dijelaskan secara rinci mengenai pembuktian untuk menjawab unsur pidana terkait perbuatan yang dilakukan pihak dalam tindakan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang mana di tuntutan dengan dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum

Tujuan utama dari pemidaan adalah memberikan efek jera dan kemaanfaatan, yang mana akibat perbuatannya, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dia perbuat dan akibat yang dia terima harus bermanfaat sebagai efek jera agar dia tidak melakukan perbuatan yang serupa dikemudian hari

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik didasarkan atas unsur-unsur pertanggungjawabannya dalam analisis kasus yang penulis telah jabarkan, maka pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn terpenuhi. Kemampu bertanggung jawab dalam unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari putusan hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat tidak nyamannya seseorang untuk menjalankan kehidupannya.. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pembahasan terhadap Putusan No.1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn, maka pertimbangan hukum hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dilihat dari terdakwa memosting di media sosial dengan kata-kata yang termasuk kedalam kategori penghinaan yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman atas postingannya tersebut. Sebelum memutus suatu perkara dalam suatu putusan Hakim harus membuktikan perbuatan yang dipersangkakan kepada terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, adapun pertimbangan itu diantaranya, keterangan, saksi, alat bukti serta pertimbangan lainnya. Dalam Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dijelaskan secara rinci mengenai pembuktian untuk menjawab unsur pidana terkait perbuatan yang dilakukan pihak dalam tindakan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang mana di tuntutan dengan dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Esther, July dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media, 2019.
- Fajri, E.M. Zul dan Ratu A. Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005.

Muhamad, Rusli, *Potret Lembsgs Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Panjaitan, Hince IP, *Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis*, Jakarta, Warta Global Indonesia.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Rusianto, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019.

Suhariyanto, Budi, *Cybercrime- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019.

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Yogyakarta, Aswaja Presindo 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undan-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*